



No. 0041/POWR/06/2021

Jakarta, 16 Juni 2021

Kepada Yth.

**PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

U.p. : Ibu Vera Florida  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

Perihal : Tanggapan atas Permintaan Penjelasan

Dengan hormat,

Merujuk kepada Surat Bursa Efek Indonesia kepada PT Cikarang Listrindo Tbk ("Perseroan") Nomor S-03906/BEI.PP2/06-2021 perihal Permintaan Penjelasan yang diterima Perseroan pada tanggal 16 Juni 2021, maka bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

**Kontinjensi**

1. Terkait informasi kontinjensi Perseroan yang menjadi salah satu tergugat secara hukum oleh PT Gasindo Pratama Sejati, mohon penjelasan:
  - a. Perincian atas munculnya perkara hukum tersebut.

**Jawaban:**

Latar belakang gugatan atau kasus litigasi GPS adalah sehubungan dengan pembangunan pipa gas untuk kepentingan sendiri milik Perseroan sebagai *back-up* terhadap pipa gas milik GPS yang telah ada dan selama ini digunakan. Dasar Perseroan untuk melakukan pembangunan pipa gas kepentingan sendiri ini adalah sesuai dengan filosofi yang dianut Perseroan dimana semua peralatan pentingnya memiliki *redundancy* atau *back-up*, agar Perseroan dapat menjaga penyediaan listrik yang handal sesuai dengan amanat UU ketenagalistrikan. Misalnya untuk pembangkit, Perseroan mempunyai *site* di beberapa lokasi, saluran transmisi tegangan tinggi serta jaringan distribusi juga dibuat *double loop*, sehingga kabel distribusi Perseroan mencapai panjang 1.715 km (ekuivalen dengan jarak Jakarta – Bima, Nusa Tenggara). Demikian juga *back-up* untuk pipa gas dari Pertamina yang selama kurang lebih 25 tahun telah disuplai menggunakan pipa gas dari GPS. Mengingat usia dari pipa gas GPS serta filosofi *redundancy* yang dianut oleh Perseroan dalam menjaga kehandalan pasokan listrik ke pelanggannya, maka Perseroan bermaksud untuk membangun pipa gas untuk kepentingan sendiri yang digunakan semata-mata untuk *back-up* dan *redundancy* tersebut. Berdasarkan peraturan perundangan yang ada, hal ini diperbolehkan. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan ke pemerintah dan telah mendapatkan ijin melalui kementerian ESDM.

GPS mengajukan tuntutan atas diterbitkannya ijin pembangunan dan pengoperasian pipa gas untuk kepentingan sendiri milik Perseroan tersebut karena merasa dirugikan, meskipun ijin milik GPS berbeda dengan milik Perseroan karena ijin milik GPS selaku transporter untuk kepentingan usaha sedangkan ijin milik Perseroan untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk komersial. Gugatan GPS ditujukan kepada beberapa pihak, dengan tergugat pertama adalah

Menteri ESDM. Pihak tergugat lainnya adalah PT Elnusa Tbk, PT Pertamina Gas, PT Ansi Mega Instrumenindo, PT Pratiwi Putri Sulung bersama dengan Perseroan.

- b. Langkah hukum yang telah dan akan dilakukan Perseroan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

**Jawaban:**

Perseroan telah menunjuk firma hukum terkemuka dalam penanganan perkara untuk melawan kasus tersebut. Bersama-sama dengan pihak tergugat pertama dan tergugat lainnya melakukan upaya terbaik dalam penanganan perkara ini.

- c. Apakah Perseroan telah melakukan pencadangan kerugian atas perkara tersebut? Mohon penjelasan alasan tidak dilakukan pencadangan.

**Jawaban:**

Perseroan berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum, karena ijin yang dimiliki oleh GPS untuk kepentingan usaha dan ijin yang dimiliki Perseroan yang hanya untuk digunakan sendiri berbeda dan diperbolehkan oleh peraturan yang ada serta disetujui oleh kementerian ESDM serta pihak Pertagas dan Pertamina, oleh karenanya, tidak ada penyisihan yang diakui atas gugatan tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian.

- d. Jika Perseroan telah melakukan pencadangan, mohon penjelasan atas kebijakan Perseroan dalam melakukan pencadangan atas perkara hukum tersebut.

**Jawaban:**

Mohon merujuk pada jawaban poin 1.c.

- e. Porsi nilai yang harus dibayar oleh Perseroan untuk ganti rugi bersama sebesar Rp 2,03 Triliun.

**Jawaban:**

Sampai dengan tanggal surat ini, belum ada informasi mengenai nilai yang harus dibayar Perseroan, mengingat kasus tersebut masih dalam proses pengadilan. Besaran nilai yang harus dibayar oleh Perseroan akan tergantung pada keputusan pengadilan nantinya. Nilai yang dikutip sebesar Rp2,03 Triliun adalah angka yang dituntut ke seluruh tergugat dan bukan kepada Perseroan semata.

### **RUPS**

1. Berdasarkan hasil RUPS Perseroan pada tanggal 2 Juni 2021 tentang pembahasan mata acara atas Penerbitan *Notes*, mohon penjelasan terkait:

- a. Latar belakang atas penundaan pembahasan mata acara tersebut.

**Jawaban:**

Mata acara ini ditunda pembahasannya karena adanya pertanyaan tambahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru kami terima hari Senin, tanggal 31 Mei 2021. Sesuai dengan peraturan OJK, Perseroan harus mengumumkan kembali perubahan dan/atau tambahan informasi kepada pemegang saham terkait rencana transaksi material tersebut.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan OJK juga, Perseroan akan menyampaikan tanggal penyelenggaraan RUPSLB bersamaan dengan pengumuman tambahan informasi kepada pemegang saham melalui SPEIDX-Net.

- b. Target Penerbitan *Notes* dapat disetujui dalam RUPS.

**Jawaban:**

Perseroan berencana untuk melaksanakan RUPS Luar Biasa lanjutan paling lambat pada akhir bulan Agustus 2021.

2. Sehubungan dengan rencana penundaan penerbitan *Notes* tersebut, mohon penjelasan terkait rencana Perseroan untuk tetap dapat menjaga likuiditas Perseroan khususnya terhadap pelunasan *notes* 2026.

**Jawaban:**

Penundaan penerbitan *Notes* tidak mempengaruhi likuiditas Perseroan secara jangka pendek. Perseroan akan memperhatikan kondisi yang terbaik yang akan diperoleh Perseroan sesuai rencana Perseroan untuk menerbitkan *Notes* dan melunasi sebagian atau keseluruhan atas *Notes* 2026. *Notes* 2026 sendiri masih memiliki jangka waktu sampai 2026.

**Laporan Keuangan per 31 Desember 2020**

3. Pendapatan Perseroan mengalami penurunan sebesar 20,83% karena terdapat penurunan penjualan neto kepada pihak ketiga. Pelanggan individual dengan nilai penjualan neto melebihi 10% dari total penjualan neto adalah PT PLN yang mengalami penurunan sebesar 34,89%, sedangkan penjualan kepada Kawasan Industri turun sebesar 15,8%. Mohon penjelasan latar belakang penurunan pendapatan tersebut.

**Jawaban:**

Penjualan neto menurun sebesar 20,8% dari AS\$588,5 juta pada tahun 2019 menjadi AS\$465,9 juta pada tahun 2020. Penurunan ini diperinci lebih lanjut sebagai berikut:

- Penjualan neto kepada pelanggan kawasan industri menurun sebesar 15,8% dari AS\$433,4 juta pada tahun 2019 menjadi AS\$364,9 juta pada tahun 2020 terutama disebabkan oleh penurunan permintaan kWh listrik dari pelanggan di 5 (lima) kawasan industri yang Perseroan layani sebesar 15,6% akibat pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, permintaan listrik dari pelanggan kawasan industri tumbuh secara konsisten dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Daya tersambung mengalami peningkatan sebesar 29MVA dan jumlah pelanggan mengalami peningkatan sebesar 31 pelanggan pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.
- Penjualan neto kepada PLN menurun sebesar 34,9% dari AS\$155,1 juta pada tahun 2019 menjadi AS\$101,0 juta pada tahun 2020 seiring dengan berakhirnya perjanjian tahap pertama sebesar 150MW pada awal Januari 2020. Penjualan ke PLN tahun 2020 mencapai 78% dari total maksimum energi, atau lebih tinggi dibandingkan dengan minimum *take-or-pay* tahunan dalam perjanjian dengan PLN sebesar 72%.

4. Perseroan membukukan kenaikan investasi jangka pendek per 31 Desember 2020 dibandingkan tahun 2019. Mohon penjelasan:

- a. Penjelasan dari kenaikan investasi tersebut.

**Jawaban:**

Investasi meningkat sebesar 781,4% dari AS\$6,8 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi AS\$60,3 juta pada tanggal 31 Desember 2020 sehubungan dengan peningkatan penempatan deposito berjangka lebih dari 3 bulan sebesar AS\$49,6 juta dan obligasi sebesar AS\$3,6 juta pada tahun 2020.

- b. Rencana Perseroan terkait dengan penggunaan dana investasi tersebut.

**Jawaban:**

Sebagian besar dana investasi terutama ditujukan untuk investasi modal dalam penambahan kapasitas pembangkit listrik serta modal kerja Perseroan.

5. Terkait perpajakan Perseroan, mohon penjelasan latar belakang peningkatan utang pajak per 31 Desember 2020 dibandingkan 2019.

**Jawaban:**

Utang pajak meningkat sebesar 120,6% dari AS\$8,7 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi AS\$19,1 juta pada tanggal 31 Desember 2020 terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak penghasilan badan akibat penurunan angsuran pajak pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/PMK.03/2020 tanggal 27 April 2020, yang telah diubah menjadi PMK No. 86/03/2020 tanggal 16 Juli 2020, dan terakhir diubah dengan PMK No. 110/03/2020 tanggal 14 Agustus 2020, dimana diberikan pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25 sampai dengan sebesar 50% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang kepada seluruh Perusahaan di Indonesia. Perusahaan telah memanfaatkan relaksasi pengurangan besaran angsuran PPh 25 tersebut sampai dengan Desember 2020 yang mengakibatkan meningkatnya utang pajak per akhir tahun 2020 dibandingkan akhir tahun 2019.

**Lain-lain**

6. Informasi/ kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

**Jawaban:**

Seluruh informasi/kejadian penting lainnya yang material sudah Perseroan laporkan pada laporan keuangan. Tidak terdapat informasi/kejadian penting lainnya yang material lain yang belum dilaporkan dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

## CIKARANG LISTRINDO

Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Cikarang Listrindo Tbk

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Christanto Pranata', with a stylized flourish at the end.

Christanto Pranata  
Direktur Keuangan